

## TERNYATA FREKUENSI MENGAKSES KONTEN PORNO MEMICU PERNIKAHAN DINI DIANTARA SISWI MADRASAH ALIJAH NEGERI

Fikriah Lu'lu'atul<sup>1\*</sup>, Purwanto Bambang<sup>2</sup>, Atika<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Fakultas Kedokteran, Universitas Airlangga

Email Korespondensi: atika@fk.unair.ac.id

Disubmit: 07 Mei 2024

Diterima: 05 Juli 2024

Diterbitkan: 01 Agustus 2024

Doi: <https://doi.org/10.33024/mahesa.v4i8.15128>

### ABSTRACT

*Early marriage is a marriage between a girl and a boy before the legal age for marriage. According to UU Number 1 of 1974 Article 7 Paragraph 1, couples who marry have a minimum age for marriage which is 16 years old for the bride and 19 years old for the groom. According to the Coordinating Ministry for Human Development and Culture, East Java province has the highest rate of early marriage in 2022, 10.44% higher than the national average. East Java province has the highest number of early marriage dispensation cases in Indonesia, with 15,337 cases, or 29.4 percent of the total cases. The Blitar District Religious Court has authorized 489 child marriages throughout 2022. Various factors can influence the occurrence of early marriage. Early marriage is triggered by pre-marital pregnancy and mass media in addition to being influenced by economic conditions and education levels. The purpose of this study was to analyze the frequency of accessing pornographic content as a risk factor for early marriage plans. This study uses quantitative methods. The type of research used is analytical observational research with a cross sectional approach. The study population was all XII grade students of MAN 1 Blitar in the 2021/2022 academic year, totaling 160 students with a sample of 72 students taken using the simple random sampling technique. The instrument used in this study was a questionnaire taken from previous research. Data analysis using the Chi-Square test. The results showed that the frequency of accessing pornographic content was a risk factor for early marriage plans in female students MAN with a contingency coefficient of 0.494. Frequency of accessing porn is a risk factor for early marriage plans.*

**Keywords:** Porn Access, Early Marriage, Students, Risk Factor

### ABSTRAK

Pernikahan dini adalah pernikahan antara anak perempuan dan laki-laki sebelum umur yang sah untuk menikah. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1, pasangan yang menikah memiliki umur minimum untuk menikah yaitu 16 tahun untuk calon pengantin perempuan dan 19 tahun untuk calon pengantin laki-laki. Menurut Kemenko PMK, provinsi Jawa Timur memiliki angka pernikahan dini tertinggi di tahun 2022, 10,44% lebih tinggi dari rata-rata nasional. Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah permohonan dispensasi pernikahan dini tertinggi se-Indonesia, yaitu 15.337 kasus, atau 29,4 persen dari total kasus. Pengadilan

Agama Kabupaten Blitar telah mengizinkan 489 pernikahan anak sepanjang tahun 2022. Berbagai faktor dapat mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Pernikahan dini dipicu oleh kehamilan pra nikah dan media massa selain dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan tingkat pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis frekuensi mengakses konten porno sebagai faktor risiko rencana pernikahan dini. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian observasional analitik dengan pendekatan *cross sectional*. Populasi penelitian adalah seluruh siswi kelas XII MAN 1 Blitar tahun ajaran 2021/2022 berjumlah 160 siswi dengan sampel 72 siswi yang diambil dengan teknik *simple random sampling*. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang diambil dari penelitian sebelumnya. Analisa data menggunakan uji *Chi-Square* dan *uji Fisher Exact*. Hasil penelitian menunjukkan frekuensi mengakses konten porno merupakan faktor risiko rencana pernikahan dini pada siswi Madrasah Aliyah Negeri dengan hasil koefisien kontingensi 0,494. Frekuensi mengakses konten porno merupakan faktor risiko rencana pernikahan dini.

**Kata Kunci:** Akses Konten Porno, Pernikahan Dini, Siswi, Faktor Risiko

## PENDAHULUAN

Pernikahan dini menjadi salah satu masalah klasik yang dialami masyarakat Indonesia dan menjadi salah satu penyebab masalah kesehatan. Pernikahan dini adalah pernikahan antara anak perempuan dan laki-laki sebelum umur yang sah untuk menikah. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1, pasangan yang menikah memiliki umur minimum untuk menikah yaitu 16 tahun untuk calon pengantin perempuan dan 19 tahun untuk calon pengantin laki-laki (Sekarayu & Nurwati, 2021).

Menurut Kemenko PMK, provinsi Jawa Timur memiliki angka pernikahan dini tertinggi di tahun 2022, 10,44% lebih tinggi dari rata-rata nasional. Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah permohonan dispensasi pernikahan dini tertinggi se-Indonesia, yaitu 15.337 kasus, atau 29,4 persen dari total kasus. Pengadilan Agama Kabupaten Blitar telah mengizinkan 489 pernikahan anak sepanjang tahun 2022. Berbagai faktor dapat mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Pernikahan dini salah satunya dipicu oleh

penggunaan media massa. Media massa dapat berperan sebagai salah satu sarana yang menyediakan informasi bagi remaja yang tidak terkecuali mengenai informasi atau gambar yang bersifat porno. Konten porno yang dilihat dapat mempengaruhi perilaku remaja karena terdapat dorongan untuk meniru apa yang dilihat di dalam konten porno tersebut. Konten porno mengakibatkan remaja menjadi sulit berkonsentrasi dalam belajar sehingga hasil belajar atau prestasi menjadi menurun (Kurniawati & Sari, 2020).

Pornografi menyebar ke seluruh negara dengan cepat. Penyebaran informasi pornografi dipercepat dengan bantuan teknologi seperti televisi, komputer, *handphone* dan internet. Pornografi menyebabkan penurunan moral, maraknya pemerkosaan dan perilaku seks bebas. Perilaku seks bebas menyebabkan terjadinya kehamilan diluar nikah sehingga mendorong timbulnya pernikahan dini (Novita, 2018).

Mulai bulan Januari sampai Mei 2023, terdapat 108 remaja di

Kabupaten Blitar mengajukan permohonan dispensasi pernikahan di bawah umur ke Pengadilan Agama. Dari 108 permohonan, pemohon rata-rata berusia antara 13-18 tahun dan 30 persen diantaranya berusia 13-16 tahun. Dua siswi Madrasah Aliyah Negeri 1 Blitar mengundurkan diri dari sekolah karena akan melaksanakan pernikahan dini.

### KAJIAN PUSTAKA

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 yang menyebutkan bahwa batas minimal usia bagi perempuan yaitu 16 tahun dan laki-laki 19 tahun (Catur, 2018:7). Menurut WHO, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak atau remaja yang berusia di bawah usia 19 tahun.

Pernikahan dini di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 tahun 2002. Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang No 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan atas UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut menjelaskan perkawinan yang harus disetujui kedua calon mempelai dan usia minimal kedua calon adalah 19 tahun.

Menurut Bappenas, faktor risiko pernikahan dini adalah pendidikan orang tua, status sosial ekonomi dan paparan media melalui internet. Remaja tidak bisa dipisahkan dengan internet karena merasa terbantu dengan fasilitas atau fitur yang disediakan. Masa remaja adalah masa yang menjadi perhatian banyak kalangan psikolog, sosiolog dan pendidikan. Masa

remaja adalah suatu periode transisi dalam rentang kehidupan manusia yang menjembatani masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Perkembangan pada remaja merupakan proses untuk mencapai kematangan dalam berbagai aspek sampai tercapainya tingkat kedewasaan. Fase ini adalah sebuah proses yang memperlihatkan hubungan antara perkembangan fisik dengan psikis pada remaja (Pratiwi & Rusinani, 2020).

Kata Remaja berasal dari Bahasa latin *adolescensia* yang berarti remaja yang mengalami kematangan fisik, emosi, mental dan sosial. Remaja secara fisik berada dalam kondisi yang optimal, namun secara psikososial berada pada tahap mengalami banyak permasalahan. Pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi selama masa remaja tidak selalu dapat ditangani dengan baik. Remaja mulai melepaskan sikap ketergantungan dan ikatan kepada orang tuanya dan kadang sering menunjukkan sikap menentang otoritas orang tuanya (Dwi Estuningtyas, 2018).

Beberapa masalah psikososial remaja lainnya yang sering dihadapi adalah pernikahan dini yang dilakukan remaja baik karena adanya paksaan dari orang tua, keinginan sendiri, hamil di luar nikah dan kegagalan dalam pendidikan. Masalah remaja yang terjadi menimbulkan akibat buruk bagi kehidupan mereka. Remaja dari sisi sosial dan mental tidak dapat belajar sebagaimana remaja lain seusianya, terlalu cepat berperan menjadi orang tua dan untuk kehamilannya berisiko mengalami keguguran dan janin yang tidak sehat. Remaja memiliki berbagai jenis kebutuhan sosial-psikologis seiring dengan perkembangannya. Kebutuhan remaja bersifat umum dan bersifat khusus. Kebutuhan remaja yang tidak terpenuhi menyebabkan

berbagai perilaku menyimpang (Dwi Estuningtyas, 2018).

Sebagian besar remaja memiliki identitas seksual yang matang, namun sebagian besar juga mengalami masa yang rentan. Informasi mengenai seksualitas sangat mudah dijangkau oleh remaja. Remaja dapat mengakses informasi tersebut melalui televisi, video, majalah, *smartphone* serta situs web. Penelitian terbaru menunjukkan remaja yang sering melihat konten seksual cenderung memulai hubungan seksual lebih awal yang dapat menyebabkan tingginya risiko kehamilan. Remaja yang sudah aktif secara seksual menimbulkan berbagai bahaya di kehidupan mereka seperti infeksi menular seksual, bahaya penyakit kanker serviks, psikologi yang terganggu sampai masalah sanksi sosial serta masa depan yang suram (Dwi Estuningtyas, 2018).

Remaja memiliki banyak peluang dan kemudahan dalam mengakses informasi. Materi seksual yang berbau porno lebih disukai remaja. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal Satu, pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di depan umum yang memuat eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Pornografi adalah materi yang disajikan di media tertentu yang dapat atau ditunjukkan untuk membangkitkan Hasrat seksual (Armando, 2004). Frekuensi mengakses konten porno adalah tingginya atau sering-tidaknya aktivitas menjelajahi dunia internet untuk mengunjungi, melihat, dan mendownload materi seks yang

terdapat dalam internet (konten porno) yang dilakukan oleh seseorang dalam kurun waktu tertentu (Prasetyo, 2019).

Aspek - Aspek kebiasaan menonton konten porno adalah:

1. Frekuensi, merupakan ukuran untuk mengetahui sejauh mana seseorang sering atau tidak melakukan perbuatan.
2. Lamanya berlangsung, menunjukkan waktu yang diperlukan oleh seseorang untuk melakukan setiap tindakan.
3. Intensitas, menjelaskan seberapa jauh seseorang melakukan terjadinya suatu tindakan.
4. Menunjukkan waktu yang diperlukan oleh seseorang untuk melakukan setiap tindakan.

Jenis media yang mengandung unsur pornografi adalah (Armando, 2004):

1. Media Audio (dengar) seperti siaran radio, kaset, CD, telepon, ragam media audio lain yang dapat diakses di internet:
  - a) Lagu-lagu yang mengandung lirik mesum, lagu yang mengandung bunyi atau suara yang dapat dihubungkan dengan kegiatan seksual.
  - b) Program radio Dimana penyiar atau pendengar berbicara dengan gaya mesum.
  - c) Jasa layanan pembicaraan mengenai seks melalui telepon.
2. Media Audi-Visual (pandang-dengar) seperti program televisi, film layar lebar, video, VCD, game computer yang dapat diakses melalui internet:
  - a) Film yang mengandung adegan seks atau menampilkan artis yang tampil dengan busana

minim atau tidak berbusana sama sekali.

- b) Adegan pertunjukan musik Dimana penyanyi, Musisi atau penari latar hadir dengan tampilan dan Gerakan yang menimbulkan syahwat penonton.

3. Media Visual (pandang) seperti koran, majalah, tabloid, buku, komik, iklan, lukisan, foto atau bahkan media permainan seperti kartu:

- a) Berita, cerita atau artikel yang menggambarkan aktivitas seksual secara terperinci yang menimbulkan hasrat seksual pembaca.

- b) Gambar, foto adegan seks atau artis yang tampil dengan gaya yang dapat membangkitkan daya tarik seksual.

- c) Fiksi atau komik yang mengisahkan adegan seksual yang dapat menimbulkan hasrat pembaca.

Remaja melihat konten porno dalam bentuk gambar dan video. Konten porno dapat mempengaruhi perilaku remaja apabila terdapat dorongan untuk menyaksikan dan meniru apa yang dilihat di dalam konten porno tersebut. Konten porno mengakibatkan remaja menjadi sulit berkonsentrasi dalam belajar sehingga hasil belajar atau prestasi menjadi menurun. Beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi mengakses konten porno adalah (Novita, 2018):

1. Diri sendiri

Seseorang dapat secara aktif mengkonsumsi media porno atas dorongan pada diri dengan alasan karena ingin mengetahui atau penasaran.

2. Kecanggihan teknologi

Kecanggihan teknologi memicu seseorang dengan

mudah untuk mencari atau mengakses media porno.

3. Teman sebaya

Remaja yang aktif dengan konten porno dipengaruhi oleh teman sebaya yang aktif mencari konten porno. Konten porno yang didapat akan dilihat dengan orang lain (teman).

4. Keluarga

Kurangnya pengawasan dari keluarga dan minimnya hubungan komunikasi terutama dalam bidang pendidikan seksualitas dan pengalaman seksual yang diberikan keluarga.

5. Sarana prasarana dan wadah yang kurang menampung bakat dari remaja.

Menurut Haryanti (2001), sering tidaknya seseorang mengakses pornografi dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1. Faktor Kepribadian

Pengguna internet yang memiliki frekuensi tinggi dalam mengakses situs porno terlihat kurang dapat menyesuaikan diri dengan norma social dan secara emisonal kurang reaktif, cenderung sensitive, waspada dan tertutup dengan anonimitas. Pengguna lebih suka komunikasi melalui internet karena mereka dapat mengemukakan ideologi yang radikal serta mendiskusikan hal yang dianggap tabu.

2. Faktor Situasional

Seseorang yang mengalami depresi cenderung menggunakan internet sebagai tempat melarikan diri. Individu yang depresif cenderung mempunyai harga diri yang rendah, motivasi buruk, takut terhadap penolakan dan selalu membutuhkan persetujuan.

3. Faktor Lingkungan

Jasa internet mudah diperoleh baik itu di lingkungan kerja, akademis maupun di

masyarakat umum. Penyedia layanan internet menetapkan harga rontuk pemakaian tidak terbatas bagi pelanggan yang membuat pengguna internet dapat bertahan online lebih lama tanpa mengalami beban finansial.

#### 4. Faktor Interaksional

Seringnya frekuensi mengakses konten porno didukung dengan adanya interaksi antara internet pada komunikasi dua arah.

Efek pornografi menurut Armando (2004) dapat dilihat dalam jangka panjang. Tahap-tahap di bawah ini adalah tahap efek pornografi yang dialami oleh pengguna pornografi:

##### 1. Tahap *Addiction* (kecanduan)

Seseorang yang menyukai materi seksual akan mengalami ketagihan, jika tidak mengakses pornografi akan mengalami kegelisahan.

##### 2. Tahap *Escalation* (eskalasi)

Setelah sekian lama mengkonsumsi media porno akan mengalami efek eskalasi yang berakibat membutuhkan materi seksual yang lebih bervariasi, lebih menyimpang dari yang sebelumnya.

##### 3. Tahap *Desensitization* (desensitisasi)

Pada tahap ini, materi yang tabu dan tidak mendidik akan menjadi hal yang biasa. Pengguna pornografi bahkan cenderung tidak sensitive terhadap kekerasan seksual.

##### 4. Tahap *Act-out*

Tahap ini seorang pecandu pornografi akan meniru perilaku seks yang selama ini dilihat yang menyebabkan sulit menjalin hubungan seks yang penuh kasih sayang dengan pasangan. Film porno biasa menyajikan adegan seks yang sebenarnya tidak lazim atau sebenarnya dianggap

menjijikkan atau menyakitkan oleh Wanita dalam keadaan normal.

Dampak paparan pornografi adalah:

##### 1. Rangsangan seksual

Dampak paling nyata dari paparan pornografi adalah timbulnya rangsangan seksual. Imajinasi seksual yang dirangsang oleh materi seksual yang tidak nyata ternyata lebih kuat pengaryhnya dalam membangkitkan rangsangan seksual.

##### 2. Perubahan perilaku

Perubahan perilaku disebabkan oleh remaja yang mempelajari adegan seksual yang mereka lihat. Remaja setelah melihat film yang berbau porno merasa terbiasa dan wajar dengan adegan seksual. Remaja cenderung memiliki dorongan untuk mempraktekkan aktifitas seksual yang dilihat, meskipun sebelumnya merupakan hal yang tabu.

Pornografi tidak mudah mempengaruhi remaja yang memiliki keyakinan bahwa seks di luar nikah adalah salah dan kejahatan seksual yang keji. Pornografi yang dilihat dari film, video dan internet perlahan-lahan akan membuat remaja terganggu. Kurniawati et al., (2020) menyatakan bahwa pernikahan dini yang terjadi dikarenakan remaja putri terpapar oleh media massa yang berbau pornografi baik awalnya disengaja atau tidak disengaja. Remaja yang terpapar pornografi semakin meningkat dan menjadi masalah besar. Sampai saat ini hubungan frekuensi mengakses konten porno dengan rencana pernikahan dini belum diketahui dengan jelas. Studi ini bertujuan untuk menganalisis hubungan frekuensi mengakses konten porno dengan rencana pernikahan dini



pada siswi Madrasah Aliyah Negeri di Blitar.

#### METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian observasional analitik dengan pendekatan *cross sectional*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswi yang tercatat sebagai siswi kelas XII di sekolah Madrasah Aliyah

Negeri 1 Blitar tahun ajaran 2021/2022 yang bersedia secara sukarela dan diijinkan oleh orang tua. Siswi dipilih berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi.

Besar sampel ditentukan dengan menggunakan teknik *simple random sampling* dan dihitung dengan rumus persamaan sebagai berikut (lihat gambar Besar sampel minimal setelah dihitung adalah sebanyak 72 siswi.

$$n = \frac{Z_{1-\alpha/2} \sqrt{2PQ} + Z_{1-\beta} \sqrt{P_1Q_1 + P_2Q_2}}{P_1 - P_2}^2$$

Gambar 1. Rumus Besar Sampel

Responden penelitian ini adalah siswi yang saat ini berumur < 19 tahun dan bersedia menjadi responden. Siswi yang tinggal di perkotaan, tinggal di pondok, pindahan dari sekolah lain dan yang sakit kronis telah dikeluarkan. *Informed consent* disetujui oleh orang tua responden secara sukarela setelah mendapatkan penjelasan mengenai penelitian yang akan dilakukan. Responden dapat mengundurkan diri setiap saat tanpa akibat yang merugikan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner dibagikan peneliti dan diisi sendiri oleh responden. Kuesioner ditanyakan secara online melalui

link *google form* yang dapat diakses dalam periode waktu tertentu.

Kuesioner frekuensi mengakses konten porno disajikan dalam bentuk beberapa pernyataan dengan pilihan jawaban yang dikategorikan dalam selalu, sering, jarang dan tidak pernah (Prasetyo, 2019). Hasil jawaban responden dikumpulkan dalam bentuk tabel kemudian dianalisis univariat dan bivariat menggunakan uji statistik *Chi-Square* dan *uji Fisher Exact*. Uji statistik digunakan untuk menganalisis hubungan antara kandidat faktor risiko dengan rencana pernikahan dini pada responden. Kemaknaan ditentukan pada nilai  $\alpha < 0,05$ .

#### HASIL PENELITIAN

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden dan Orang Tua Responden

	Karakteristik	Remaja n(%)	Ayah n(%)	Ibu n(%)
Usia	16	1 (1%)		
	17	27 (27%)		
	18	70 (70%)		
	19	2 (2%)		

Tingkat Pendidikan Ayah	SD/MI	17 (17%)
	SMP/MTS	12 (12%)
	SMA/MA	55 (55%)
	PT	16 (16%)
Tingkat pendidikan ibu	SD/MI	12 (12%)
	SMP/MTS	36 (36%)
	SMA/MAN/Sederajat	28 (28%)
	Perguruan Tinggi	24 (24%)
Pekerjaan Ayah	Bekerja	90 (90%)
	Tidak Bekerja	10 (10%)
Pekerjaan Ibu	Bekerja	52 (52%)
	Tidak Bekerja	48 (48%)
Tingkat Pendapatan Orang Tua	Rendah	60 (60%)
	Tinggi	40 (40%)

Responden yang mengikuti penelitian merupakan siswi yang berusia 16-19 tahun. Sebagian besar responden penelitian berusia 18 tahun (70%) dan sebagian berusia 17 tahun (27%). Karakteristik ini sesuai dengan kriteria inklusi penelitian yaitu responden penelitian adalah siswi yang berusia < 19 tahun. Karakteristik orang tua responden memiliki pengaruh terhadap responden penelitian. Sebagian besar ayah responden memiliki pendidikan terakhir SMA/MAN/Sederajat (55%) dan sebagian lainnya memiliki

pendidikan terakhir SD/MI (17%). Distribusi tingkat pendidikan ibu memiliki hasil yang rata, ibu dengan pendidikan terakhir SMP/MTS 36%, SMA/MAN 28% dan sisanya adalah Perguruan Tinggi dan SD/MI. Sebagian besar ayah responden adalah bekerja (90%), begitu juga dengan ibu sebagian besar adalah bekerja (52%). Jumlah hasil pendapatan yang diperoleh orang tua responden dikategorikan menjadi rendah dan tinggi. Enam puluh persen orang tua responden memiliki tingkat pendapatan yang rendah.

**Tabel 2. Distribusi Frekuensi Faktor Risiko Frekuensi Mengakses Konten Porno**

Karakteristik	n (%)	
Frekuensi Mengakses Konten Porno	Tidak Pernah	91 (91%)
	Jarang	7 (7%)
	Sering	1 (1%)
	Selalu	1 (1%)

Frekuensi mengakses konten porno adalah jumlah dalam kali aktivitas masuk ke dunia internet untuk mengunjungi, melihat dan menjelajahi (*browsing*) materi seks dalam kurun waktu tertentu. Remaja

melihat konten porno dalam bentuk film dan video. Konten porno dapat mempengaruhi perilaku remaja apabila terdapat dorongan untuk menyaksikan dan meniru apa yang dilihat di dalam konten porno



tersebut. Sembilan puluh satu persen responden tidak pernah mengakses konten porno.

**Tabel 3. Analisis Frekuensi Mengakses Konten Porno Sebagai Faktor Risiko Rencana Pernikahan Dini**

Frekuensi Konten Porno	Mengakses	Rencana Menikah		Fisher Exact	Koefisien Kontingensi
		Dini	Tidak		
Tidak Pernah		4 (4,3%)	87 (95,6%)	0,008	0,494
Jarang		0	7 (100%)		
Sering		1 (100%)	0		
Selalu		1 (100%)	0		

Hubungan frekuensi mengakses konten porno dengan rencana pernikahan dini diuji menggunakan uji *Chi-Square* pada tabel kontingensi 4x2. Hasil uji *Chi-Square* didapatkan 62,5% sel yang memiliki nilai *expected* kurang dari 5 sehingga syarat uji *Chi-Square* tidak

terpenuhi. Nilai *p* dapat ditentukan dari hasil uji *Fisher Exact*. Hasil koefisien kontingensi didapatkan hasil 0,494, sehingga hubungan frekuensi mengakses konten porno dengan rencana pernikahan dini terbukti.

## PEMBAHASAN

Hasil penelitian didapatkan frekuensi mengakses konten porno dengan rencana pernikahan dini memiliki hubungan bermakna dengan hasil koefisien kontingensi didapatkan hasil 0,494. Hubungan penggunaan media massa terhadap tingkat risiko pernikahan dini terbukti pada penelitian Saputra et al., (2021) dengan *p value* = 0,018 menyatakan bahwa konten pornografi yang ditampilkan dalam media massa membuat remaja melakukan hal yang tidak sepatasnya dilakukan di usia mereka. Masa remaja adalah masa dimana remaja memiliki keingintahuan yang besar dan dekat sekali dengan perilaku menyimpang. Rasa ingin tahu ini tidak hanya pada seputar lingkungannya, namun juga terhadap diri sendiri. Proses remaja dalam mencari identitas dapat mengakibatkan terjadinya masalah.

Orang tua berusaha untuk membimbing anak berperilaku sesuai dengan harapan, namun banyak faktor seperti media massa dapat mempengaruhi perilaku mereka untuk melakukan perilaku menyimpang. Pernikahan usia dini adalah salah satu contoh perilaku menyimpang (Saputra & Amalia, 2021).

Remaja sekarang berbeda dengan generasi sebelumnya, mereka lebih meilih dengan teman sebaya dibanding dengan orang tuanya. Kegiatan di luar rumah seperti sekolah *fullday* dan kegiatan ekstrakurikuler lebih banyak dilakukan. mereka sangat akrab dengan teknologi. Remaja saat ini sering menggunakan media massa untuk mendapatkan informasi. Alat-alat elektronik seperti *handphone*, *ipad*, *laptop* tidak bisa dipisahkan dari kehidupan mereka. Informasi

dari seluruh dunia diakses dengan mudah. Informasi yang diterima tidak semua sesuai dengan norma masyarakat Indonesia seperti cara berpakaian, minum alkohol dan perilaku menyimpang seksual. Aplikasi media sosial yang diakses dapat memberikan informasi positif dan negatif (RASYID et al., 2020). Informasi tentang seksualitas yang disajikan media massa baik cetak maupun elektronik mengarah pada pornografi dan aktivitas pornografis. Pornografi dijadikan referensi yang tidak mendidik bagi remaja (Tyas & Herawati, 2017).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal satu menyebutkan pornografi merupakan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di depan umum yang memuat eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Konten porno yang dilihat remaja sebagian diakses dalam bentuk gambar dan video. Konten porno yang dilihat dapat mempengaruhi perilaku remaja karena terdapat dorongan untuk meniru apa yang dilihat di dalam konten porno tersebut. Usia remaja adalah usia mencari identitas dan belum memiliki pondasi yang kuat. Kemudahan mengakses konten porno seperti gambar porno dan banyaknya situs porno di media elektronik menimbulkan gangguan dalam perkembangan jiwa remaja. Remaja berpacaran dengan perilaku yang tidak semestinya. Konten porno mengakibatkan remaja menjadi sulit berkonsentrasi dalam belajar sehingga hasil belajar atau prestasi menjadi menurun (Kurniawati & Sari, 2020).

Informasi seksual yang dibutuhkan remaja disediakan penuh dalam pornografi. Remaja mengakses gambar atau perilaku yang menonjolkan tubuh dan alat kelamin yang membuat terangsang secara seksual. Responden mengakses situs yang berbau porno dari *handphone* atau *gadget* mereka sendiri dengan fasilitas internet yang disediakan di sekolah dan di rumah. *Handphone* atau *gadget* digunakan untuk membuka internet yang biasanya di dalamnya terdapat iklan yang berbau porno. Iklan yang dilihat akan mendorong remaja mencari lebih banyak tentang konten tersebut. *Handphone* atau *gadget* yang diberikan orang tua bertujuan untuk memudahkan komunikasi para orang tua dengan anak dan sebagai penunjang dalam pembelajaran (Putra et al., 2023).

Fasilitas yang diberikan orang tua terkadang disalahgunakan oleh anak dan dapat menghambat pembelajaran mereka. Kemajuan teknologi yang diberikan dan penyedia layanan yang murah mendukung kebebasan menggunakan sosial media. Batasan-batasan yang ditetapkan dilanggar oleh remaja. Penyalahgunaan yang kurang tepat tercermin dalam hal berbau pornografi dan pergaulan bebas yang mereka akses (Kurniawati & Sari, 2020).

Kehadiran teknologi yang semakin maju memberikan dampak yang positif dan negatif bagi remaja. Pengawasan orang tua yang kurang menyebabkan remaja bebas mengakses informasi yang negatif dan berhubungan bebas melalui media sosial. Remaja cenderung memiliki rasa ingin tahu yang besar dan selalu meniru apa yang dilihat. Remaja terjerumus pada pergaulan bebas dan seks bebas yang berdampak terjadinya seks pra nikah yang berujung pada pernikahan dini (Suri & Fatimah, 2023).

Kesan dan gambaran perilaku seksual remaja secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh konten pornografi. Alasan remaja mengakses konten pornografi adalah dorongan rasa keingintahuan mereka yang selanjutnya memberikan kepuasan tersendiri. Konten pornografi yang dilihat dalam bentuk gambar atau video mendorong libido seksual remaja dan dijadikan referensi dalam melakukan perilaku seksual di luar nikah yang pada akhirnya terjadi hamil di luar nikah. Orang tua menikahkan anak dengan alasan menutupi aib keluarga. Orang tua kurang melakukan pengawasan adalah salah satu faktor penyebab. Pemantauan dan pendampingan penggunaan media massa baik media cetak, elektronik, internet perlu ditingkatkan orang tua supaya anak terlindungi dari gambar, video serta situs porno (Surahmat et al., 2022).

Pembinaan dari para ulama dan tokoh masyarakat, menambah kegiatan yang positif di luar kegiatan sekolah seperti kegiatan olahraga dan kesenian, perlu dikembangkan model pembinaan remaja yang meliputi seks, PMS, KB dan kegiatan lain yang berhubungan dengan reproduksi sehat baik secara formal maupun informal (Surahmat et al., 2022). Hasil penelitian menunjukkan tingkat frekuensi mengakses konten porno adalah faktor risiko rencana pernikahan dini.

## KESIMPULAN

Frekuensi mengakses konten porno merupakan faktor risiko rencana pernikahan dini. Konten porno yang dilihat dalam bentuk gambar atau video mendorong libido seksual responden dan dijadikan referensi dalam melakukan perilaku seksual di luar nikah yang pada akhirnya terjadi hamil di luar nikah dan berujung pernikahan dini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, I. M. S., Trisnadewi, N. W., Oktaviani, N. P. W., Munthe, S. A., Ramdany, R., Fitriani, R. J., Tania, P. O. A., Rahmiati, B. F., Lusiana, S. A., Susilawaty, A., Sianturi, E., & Suryana. (2021). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Yayasan Kita Menulis.
- Arif, S. (2023). *489 Remaja Blitar Izin Nikah Di Bawah Umur, Alasannya Mengejutkan*. <https://jatim.lnews.id/Berita/489-Remaja-Blitar-Izin-Nikah-Di-Bawah-Umur-Alasannya-Mengejutkan>
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Armando. (2004). *Mengupas Batas Pornografi*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan.
- Bappenas. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda. *Analisa, Xvi(01)*, 1-3.
- Chitra Dewi, Muhammad Zahlan Zamaa, Muh. At-Toha, & Sulaiman. (2023). Hubungan Paparan Pornografi Melalui Media Elektronik Dengan Perilaku Seksual Remaja Di Kota Makassar. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (Mppki)*, 6(4), 681-687. <https://doi.org/10.56338/Mppki.V6i4.3330>
- Dpr.Go.Id. (2008a). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*. [https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/uu\\_2008\\_44.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/uu_2008_44.pdf)
- Dwi Estuningtyas, R. (2018). *Kesehatan Jiwa Remaja*. Psikosain.
- Febrianto, D. (2023). *108 Anak Di Bawah Umur Di Blitar Ajukan Pernikahan Dini*.

- <https://www.beritasatu.com/nusantara/1048194/108-anak-di-bawah-umur-di-blitar-ajukan-pernikahan-dini>  
Hakim, A., 2023. Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur: Penyebab Dan Dampak. *Usroh J. Huk. Kel. Islam* 7, 60-75. <https://doi.org/10.19109/Ujhki.V7i1.17926>
- Kurniawati, N., & Sari, K. I. P. (2020). Determinan Faktor Pemicu Terjadinya Pernikahan Dini Pada Usia Remaja. *Jurnal Keperawatan*, 13(1), 1-12.
- Novita, E. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebiasaan Menonton Film Porno Pada Remaja. *Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya*, 4(1), 31-44. <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/anthropos>
- Pradana, E. S. (2016). Perilaku Mengakses Situs Porno Melalui Media Internet Ditinjau Dari Komunikasi Interpersonal Anak Kepada Orangtua. *Jurnal Psikologi*.
- Prasetyo, D. B. (2019). *Hubungan Frekuensi Mengakses Situs Porno Dengan Sexual Aggression Pada Mahasiswa Laki-Laki Di Kota Semarang*. 74-96.
- Pratiwi, K., & Rusinani, D. (2020). *Buku Ajar Psikologi Perkembangan Dalam Siklus Hidup Wanita*. Deepublish.
- Putra, D. K., Fauzi, T., & Putri, R. D. (2023). Pengaruh Internet Terhadap Kemudahan Mengakses Konten Porno Di Smp Negeri 35 Palembang. 10(2), 171-181.
- Rasyid, P. S., Claudia, J. G., & Podungge, Y. (2020). Pengaruh Penggunaan Gadget Terhadap Perilaku Seks Remaja. *Jidan (Jurnal Ilmiah Bidan)*, 7(2), 52-57.
- <https://doi.org/10.47718/jib.V7i2.1147>
- Saputra, M. D., & Amalia, N. (2021). Hubungan Penggunaan Media Massa Dengan Tingkat Risiko Pernikahan Usia Dini Di Samarinda. *Borneo Student Research*, 2(3), 1944-1949.
- Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Jppm)*, 2(1), 37. <https://doi.org/10.24198/jppm.V2i1.33436>
- Suiraoaka, P., Budiani, N. N., & Sarihati, I. G. A. D. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Di Bidang Kesehatan*. Pustaka Panasea.
- Surahmat, R., Akhriansyah, M., & Agustina, N. (2022). Hubungan Paparan Pornografi Terhadap Perilaku Seksual Remaja Di Sma Negeri 1 Sungai Pinang. *Jurnal Keperawatan Abdurrah*, 6(2), 34-40. <https://doi.org/10.36341/jka.V6i2.2830>
- Tyas, F. P. S., & Herawati, T. (2017). Kualitas Pernikahan Dan Kesejahteraan Keluarga Menentukan Kualitas Lingkungan Pengasuhan Anak Pada Pasangan Yang Menikah Usia Muda. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 10(1), 1-12. <https://doi.org/10.24156/jikk.2017.10.1.1>
- Yunianto, Catur. (2018). *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan* (R. Shoffia (Ed.)). Nusa Media.